



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Sarifuddin bin Larife, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lembah Harapan, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 03 Mei 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Irappe binti Labidin dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/9/X/95 tertanggal 06 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak salah satunya bernama Jumardin, umur 18 tahun, anak kedua yang lahir pada tanggal 01 Desember 2000 (18 tahun 0 bulan);

Hal 1 dari 11 hal, Put.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Kiki binti Ammatang, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan bantu orangtua, bertempat tinggal di Jalan Laureng, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Kiki binti Ammatang, dengan alasan suka sama suka;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Kiki binti Ammatang tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya bernama Kiki binti Ammatang dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada hari tanggal 24 Juni 2018;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B. 273/Kua.31.06.03/PW.01/05/2018, tanggal 02 Mei 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Jumardin bin Sarifuddin 18 tahun, untuk menikah dengan Kiki binti Ammatang 15 tahun;

Hal 2 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon: **Jumardin Bin Sarifuddin**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Dusun Lembah Harapan, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia anak Pemohon;
- o Bahwa ia mengenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya kurang lebih 1 (satu) tahun;
- o Bahwa ia dengan calon istrinya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri di rumah tantenya;
- o Bahwa ia telah berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali;
- o Bahwa ia sering ditemukan berduaan dengan calon istrinya oleh Ibu calon istrinya;
- o Bahwa calon istrinya telah dilamar oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon istrinya sudah menyetujuinya;
- o Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
- o Bahwa ia telah mengurus ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Budong-Budong, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong menolak dan memerintahkan untuk bermohon Dispensasi Kawin oleh karena itu orang tua Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini ;

Hal 3 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon istri anak Pemohon: **Kiki binti Ammatang**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jalan Laureng, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa ia calon istri anak Pemohon telah berumur 15 tahun;
- o Bahwa ia mengenal dan menjalin cinta dengan anak Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun;
- o Bahwa ia dengan anak Pemohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri di rumah tantenya;
- o Bahwa ia telah berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali;
- o Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga Pemohon dan keluarganya sudah menyetujuinya;
- o Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua dan telah disetujui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita (Ibu kandung) yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama Jumardin akan menikah dengan anaknya yang bernama Kiki binti Ammatang;
- o Bahwa antara anaknya (Kiki) dan Jumardin telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya;
- o Bahwa ia sering menemukan anaknya berdua di rumah tantenya;
- o Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan jejak serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal 4 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: B. 273/Kua.31.06.03/PW.01/05/2018, tanggal 02 Mei 2018, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7602053112690061, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, tertanggal 06 Oktober 2012, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 290/9/X/95 tertanggal 06 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jumardin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7606-LT-06042018-0005, tertanggal 06 April 2018 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor 7602052805090040, tertanggal 28 Mei 2009 (bukti P.5);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- Wahyudi bin Wahid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berkebun, tempat tinggal di Desa Jolenge, Kecamatan Takkalasi, Kabupaten Barru, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;

Hal 5 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berkenalan dengan calon istrinya kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah dilamar oleh Pemohon;
- Bahwa kehendak nikah tersebut atas kemauan mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari siapaun sedangkan keluarga dari keduanya menyetujuinya;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan bukan saudara sesusuan, anak Pemohon jejak sedangkan calon istrinya perawan;
- Supriadi bin Saripuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Lembah Harapan, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berkenalan dengan calon istrinya sejak ± 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar oleh Pemohon dan keluarga;
 - Bahwa kehendak nikah tersebut atas kemauan mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari siapaun sedangkan keluarga dari keduanya menyetujuinya;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon tersebut tidak sedang dilamar oleh orang lain antara keduanya tidak ada hubungan sedarah (nasab) dan

Hal 6 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saudara sesusuan, anak Pemohon jejak sedangkan calon istri anak Pemohon perawan;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai dan para saksi serta dari bukti-bukti surat yang diajukan (bukti P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5), telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak pelaksanaan perkawinan dimaksud karena yang bersangkutan belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- o Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali;
- o Bahwa Pemohon sangat khawatir terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan;

Hal 7 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa anak Pemohon kini berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun akan tetapi ia sudah akil baligh;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis.

1. Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Hal 8 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu"* ;

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Jumardin) dengan calon istrinya (Kiki) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Jumardin bin Sarifuddin) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Kiki binti Ammatang) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. PAHAR.

Hal 10 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

an. Panitera,

Panitera Muda Gugatan,

Drs. PAHAR

Hal 11 dari 11 hal, Penet.No.149/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)